



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri di Pemalang yang mengadili perkara-perkara perdata telah datang menghadap :

PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda), beralamat di Komplek Pasar Kota Blok D No. 1, Jl. Jendral Sudirman, Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu : 1). Komarudin, SE ; 2). Agus Martoyo ; 3). Pujo Santoso masing-masing selaku karyawan PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26/B-PML/I/2024 tanggal 15 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 17 Januari 2024, Nomor : 13/SK/2024/PN Pml. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

### **MELAWAN**

Nama : Purwoko Hadibroto ; Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 28 Januari 1970 ; Jenis Kelamin : Laki-Laki ; Tempat Tinggal : Dukuh Payung RT 002/RW 001 Kel. Payung, Kec. Bodeh Kab. Pemalang ; Pekerjaan : Anggota DPRD, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah diajukan dalam gugatan tertanggal 8 Januari 2024, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Pihak tergugat akan melakukan pembayaran tunggakan paling lambat tanggal 29 Februari 2024 sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)
2. Pihak tergugat akan membayar sisa tunggakan pokok dan bunga selambat-lambatnya 30 Maret 2024
3. Pihak tergugat berkomitmen dan siap membayar angsuran setiap bulan setelah membayar semua tunggakan
4. Apabila dikemudian hari pihak tergugat mengingkari perjanjian perdamaian ini pihak penggugat berhak menjual asset/agunan yang di PT.BPR Bank Pemalang (Perseroda) melalui KPKNL Tegal Sesuai taksasi PT.BPR Bank Pemalang (Perseroda).

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini ditanda tangani di Pemalang oleh Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Pemalang menjatuhkan putusan sebagai

berikut:

## PUTUSAN

No 3/Pdt.G.S/2024/PN Pml

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

### **Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca dan mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;  
Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR, KUHPdata, Perma No 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian tersebut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh LAILY FITRIA TITIN A, S.H., M.H sebagai Hakim, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh SITI UMAMAH., S.H.I sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti ;

Hakim ;

**SITI UMAMAH, S.H.I**

**LAILY FITRIA TITIN A, S.H., M.H**

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

